



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 497 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANDUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Cimenyan Nomor 36/PP.04.1-SD/32.04.06/2023 tanggal 28 Juni 2023 tentang Usulan Staf Sekretariat Pengganti Panitia Pemilihan Kecamatan Cimenyan;
  - c. bahwa berdasarkan Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Ciparay Nomor 162/PP.04.1-SD/320429/2023 tanggal 11 Juni 2023 tentang Usulan Sekretaris Pengganti Panitia Pemilihan Kecamatan Ciparay dan Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Ciparay Nomor 166/PP.04.1-SD/320429/2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Usulan Staf Keuangan Pengganti Panitia Pemilihan Kecamatan Ciparay;
  - d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Nagreg Nomor 40/PP.04.1-SD/320426/2023 tanggal 20 Juni 2023 tentang Usulan Sekretaris Pengganti Panitia Pemilihan Kecamatan Nagreg;
- e. bahwa berdasarkan Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Cimenyan Nomor 36/PP.04.1-SD/32.04.06/2023 tanggal 28 Juni 2023 tentang Usulan Staf Sekretariat Pengganti Panitia Pemilihan Kecamatan Cimenyan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bandung.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata

Kerja ...

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANDUNG.

KESATU: ...

KESATU : Memberhentikan:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Drajat Gani, S.Sos.	Laki-Laki	Jl. Leuwisari V No. 181 RT 09 RW 01 Kelurahan Kebonlega Kecamatan Bojongloa Kidul Kota Bandung
Sebagai Staf Sekretariat PPK Cimenyan Kabupaten Bandung pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bandung Dengan Alasan Berhalangan Tetap;			
2.	Dicki Nurjaman	Laki-Laki	Jl. H. Moch Syahri RT 04 RW 01 Kelurahan Sindangjaya Kecamatan Mandalajati Kota Bandung
Sebagai Staf Sekretariat PPK Cimenyan Kabupaten Bandung pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bandung Dengan Alasan Berhalangan Tetap;			
3.	Nyai Maesaroh, S.Pd.	Perempuan	Jl. Cagak RT 02 RW 09 Desa Maruyung Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung
Sebagai Sekretaris PPK Ciparay Kabupaten Bandung pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bandung Dengan Alasan Berhalangan Tetap;			
4.	Kardiya, S.IP	Laki-Laki	Kp. Cipaku RT 01 RW 08 Desa Pakutandang Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung
Sebagai Staf Sekretariat PPK Ciparay Kabupaten Bandung pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bandung Dengan Alasan Berhalangan Tetap.			
5.	Hamid Mubarok, S.Sos., M.A.P	Laki-Laki	Kp. Jalan Cagak RT 01 RW 04 Desa Ciherang

Kecamatan ...

			Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung
Sebagai Staf Sekretariat PPK Nagreg Kabupaten Bandung pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bandung Dengan Alasan Berhalangan Tetap;			
4.	Drs. Jaja Surjana	Laki-Laki	Kp. Sangkali RT 04 RW 05 Desa Bojong Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung

Sebagai Sekretaris PPK Paseh Kabupaten Bandung pada  
Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Bandung  
Dengan Alasan Berhalangan Tetap.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang  
Pada tanggal 30 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

AGUS BAROYA



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Dheny Irawan